



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARNO ALIAS BASIR;**
2. Tempat lahir : Kuala Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /18 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang/ Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Alias Basir terbukti melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwarno Alias Basir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Suwarno Alias Basir dengan perintah agar Terdakwa Suwarno Alias Basir tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suwarno di Mandarsah pada tanggal 17 April 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan Terdakwa Suwarno Alias Basir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 993 /L.2.32 / Eoh.2 / 7 / 2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUWARNO alias BASIR pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024 bertempat di Dusun VI Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa SUWARNO alias BASIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa SUWARNO alias BASIR menemui saksi HERMANSYAH alias HERMAN dan menawarkan kepada saksi HERMANSYAH alias HERMAN apakah saksi HERMANSYAH alias HERMAN mau menyewa ladang atau sawah milik orang tuanya seluas sekira 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi dengan perjanjian sewa senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap rantenya dan setelah dilakukan penawaran oleh saksi HERMANSYAH alias HERMAN akhirnya disepakati harga sewa sawah atau ladang tersebut senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap rantenya, lalu saksi HERMANSYAH alias HERMAN menyerahkan uang sewa sawah atau ladang tersebut kepada terdakwa SUWARNO alias BASIR sejumlah Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada saat saksi HERMANSYAH alias HERMAN hendak mengusahai atau mengelola sawah atau ladang tersebut, saudara atau keluarga terdakwa SUWARNO alias BASIR tidak mengizinkannya saksi HERMANSYAH alias HERMAN untuk mengusahai atau mengelola sawah atau ladang tersebut.
- Dikarenakan tidak diizinkan oleh saudara atau keluarga terdakwa SUWARNO alias BASIR, saksi HERMANSYAH alias HERMAN lalu menemui terdakwa SUWARNO alias BASIR dan meminta agar terdakwa SUWARNO alias BASIR mengembalikan uang sewa sawah atau ladang sejumlah Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan saksi HERMANSYAH alias HERMAN kepada terdakwa SUWARNO alias BASIR, namun sampai dengan saat ini terdakwa SUWARNO alias BASIR tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi HERMANSYAH alias HERMAN, sehingga menyebabkan saksi HERMANSYAH alias HERMAN mengalami kerugian senilai Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SUWARNO alias BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUWARNO alias BASIR pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024 bertempat di Dusun VI Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa SUWARNO alias BASIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa SUWARNO alias BASIR menemui saksi HERMANSYAH alias HERMAN dan menawarkan kepada saksi HERMANSYAH alias HERMAN apakah saksi HERMANSYAH alias HERMAN mau menyewa ladang atau sawah milik orang tuanya seluas sekira 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi dengan perjanjian sewa senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap rantenya dan setelah dilakukan penawaran oleh saksi HERMANSYAH alias HERMAN akhirnya disepakati harga sewa sawah atau ladang tersebut senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap rantenya, karena percaya dengan kata-kata terdakwa SUWARNO alias BASIR, saksi HERMANSYAH alias HERMAN lalu menyerahkan uang sewa sawah atau ladang tersebut kepada terdakwa SUWARNO alias BASIR sejumlah Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada saat saksi HERMANSYAH alias HERMAN hendak mengusahai atau mengelola sawah atau ladang tersebut, saudara atau keluarga terdakwa SUWARNO alias BASIR tidak mengizinkannya saksi HERMANSYAH alias HERMAN untuk mengusahai atau mengelola sawah atau ladang tersebut.
- Dikarenakan tidak diizinkan oleh saudara atau keluarga terdakwa SUWARNO alias BASIR, saksi HERMANSYAH alias HERMAN lalu menemui terdakwa SUWARNO alias BASIR dan meminta agar terdakwa SUWARNO alias BASIR mengembalikan uang sewa sawah atau ladang sejumlah Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan saksi HERMANSYAH alias HERMAN kepada terdakwa SUWARNO alias BASIR, namun sampai dengan saat ini terdakwa SUWARNO alias BASIR tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH alias HERMAN, sehingga menyebabkan saksi HERMANSYAH alias HERMAN mengalami kerugian senilai Rp. 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SUWARNO alias BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah Alias Herman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Desa Mandarsyah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "bang sewalah sawah saya 7 rante per rante sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 kali tanam padi" kemudian Saksi menjawab "kalau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per rante selama 6 kali tanam padi aku mau menyewanya, tapi aku harus menelpon abangmu dulu" lalu Terdakwa mengatakan "besoklah nomor handponenya kukasih";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone abang kandung Terdakwa dengan panggilan Bores kemudian Saksi langsung menghubungi Bores dan mengatakan kepada Bores "ini adikmu menyewakan sawah 7 rante" kemudian Bores menjawab "kalau disewakan boleh tapi kalau dijual tidak saya kasih" selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika uang sewanya diberikan Saksi sore hari dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sewa sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sewa sawah seluas 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Saksi Muhammad Yudi Alias Wahyudi dan Saksi Misrom Alias Misrom

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hingga saat ini Saksi tidak dapat mengelola sawah seluas 7 (tujuh) rante tersebut dikarenakan Saksi dihalangi oleh keluarga Terdakwa kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi meminta kembali uang sewa yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi tersebut, sehingga Saksi merasa dirugikan kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Yudi Alias Wahyudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi Hermansyah Alias Herman sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Desa Mandarsyah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Hermansyah Alias Herman untuk mengambil uang sewa sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sewa sawah seluas 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu Saksi menyaksikannya bersama dengan Saksi Misrom Alias Misrom namun hingga saat ini Saksi Hermansyah Alias Herman tidak bisa mengelola sawah seluas 7 (tujuh) rante tersebut dikarenakan Saksi Hermansyah Alias Herman dihalangi oleh keluarga Terdakwa sehingga Saksi Hermansyah Alias Herman menemui Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman meminta kembali uang sewa yang telah Saksi Hermansyah Alias Herman berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Hermansyah Alias Herman tersebut, sehingga Saksi Hermansyah Alias Herman merasa dirugikan kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hermansyah Alias Herman mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Misrom Alias Misrom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi Hermansyah Alias Herman sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Desa Mandarsyah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Hermansyah Alias Herman untuk mengambil uang sewa sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sewa sawah seluas 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu Saksi menyaksikannya bersama dengan Saksi Muhammad Yudi Alias Wahyudi namun hingga saat ini Saksi Hermansyah Alias Herman tidak bisa mengelola sawah seluas 7 (tujuh) rante tersebut dikarenakan Saksi Hermansyah Alias Herman dihalangi oleh keluarga Terdakwa sehingga Saksi Hermansyah Alias Herman menemui Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman meminta kembali uang sewa yang telah Saksi Hermansyah Alias Herman berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Hermansyah Alias Herman tersebut, sehingga Saksi Hermansyah Alias Herman merasa dirugikan kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hermansyah Alias Herman mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi Hermansyah Alias Herman sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Desa Mandarsyah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman dan mengatakan kepada Saksi Hermansyah Alias Herman "bang sewalah sawa saya 7 rante per rante sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 kali tanam padi" kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menjawab "kalau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per rante selama 6 kali tanam padi aku mau menyewanya, tapi aku harus menelpon abangmu dulu" lalu Terdakwa mengatakan "besoklah nomor handponenya kukasih";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone abang kandung Terdakwa dengan panggilan Bores kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman langsung menghubungi Bores dan mengatakan kepada Bores "ini adikmu menyewakan sawah 7 rante" kemudian Bores menjawab "kalau disewakan boleh tapi kalau dijual tidak saya kasih" selanjutnya Saksi Hermansyah Alias Herman mengatakan kepada Terdakwa jika uang sewanya diberikan Saksi Hermansyah Alias Herman sore hari dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman untuk mengambil uang sewa sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sewa sawah seluas 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Saksi Muhammad Yudi Alias Wahyudi dan Saksi Misrom Alias Misrom namun hingga saat ini Saksi Hermansyah Alias Herman tidak bisa mengelola sawah seluas 7 (tujuh) rante tersebut dikarenakan Saksi Hermansyah Alias Herman dihalangi oleh keluarga Terdakwa kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menemui Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman meminta kembali uang sewa yang telah Saksi Hermansyah Alias Herman berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Hermansyah Alias Herman tersebut,

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Hermansyah Alias Herman merasa dirugikan kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hermansyah Alias Herman mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suwarno di Mandarsah pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi Hermansyah Alias Herman sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Desa Mandarsyah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman dan mengatakan kepada Saksi Hermansyah Alias Herman “bang sewalah sawa saya 7 rante per rante sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 kali tanam padi” kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menjawab “kalau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per rante selama 6 kali tanam padi aku mau menyewanya, tapi aku harus menelpon abangmu dulu” lalu Terdakwa mengatakan “besoklah nomor handponenya kukasih”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone abang kandung Terdakwa dengan panggilan Bores kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman langsung menghubungi Bores dan mengatakan kepada Bores “ini adikmu menyewakan sawah 7 rante” kemudian Bores menjawab “kalau disewakan boleh tapi kalau dijual tidak

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



saya kasih” selanjutnya Saksi Hermansyah Alias Herman mengatakan kepada Terdakwa jika uang sewanya diberikan Saksi Hermansyah Alias Herman sore hari dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman untuk mengambil uang sewa sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sewa sawah seluas 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Saksi Muhammad Yudi Alias Wahyudi dan Saksi Misrom Alias Misrom namun hingga saat ini Saksi Hermansyah Alias Herman tidak bisa mengelola sawah seluas 7 (tujuh) rante tersebut dikarenakan Saksi Hermansyah Alias Herman dihalangi oleh keluarga Terdakwa kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menemui Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman meminta kembali uang sewa yang telah Saksi Hermansyah Alias Herman berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Hermansyah Alias Herman tersebut, sehingga Saksi Hermansyah Alias Herman merasa dirugikan kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hermansyah Alias Herman mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan sengaja melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Suwarno Alias Basir** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi Hermansyah Alias Herman sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun VI Desa Mandarsyah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sehingga atas kejadian tersebut Saksi Hermansyah Alias Herman mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman dan mengatakan kepada Saksi Hermansyah Alias Herman “bang sewalah sawah saya 7 rante per rante sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) selama 6 kali tanam padi” kemudian Saksi menjawab “kalau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per rante selama 6 kali tanam padi aku mau menyewanya, tapi aku harus menelpon abangmu dulu” lalu Terdakwa mengatakan “besoklah nomor handponenya kukasih”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone abang kandung Terdakwa dengan panggilan Bores kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman langsung menghubungi Bores dan mengatakan kepada Bores “ini adikmu menyewakan sawah 7 rante” kemudian Bores menjawab “kalau disewakan boleh tapi kalau dijual tidak saya kasih” selanjutnya Saksi Hermansyah Alias Herman mengatakan kepada Terdakwa jika uang sewanya diberikan Saksi Hermansyah Alias Herman sore hari dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermansyah Alias Herman untuk mengambil uang sewa sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sewa sawah seluas 7 (tujuh) rante selama 6 (enam) kali tanam padi kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Saksi Muhammad Yudi Alias Wahyudi dan Saksi Misrom Alias Misrom namun hingga saat ini Saksi Hermansyah Alias Herman tidak bisa mengelola sawah seluas 7 (tujuh) rante tersebut dikarenakan Saksi Hermansyah Alias Herman dihalangi oleh keluarga Terdakwa kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman menemui Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermansyah Alias Herman meminta kembali uang sewa yang telah Saksi Hermansyah Alias Herman berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Hermansyah Alias Herman tersebut, sehingga Saksi Hermansyah Alias Herman merasa dirugikan kemudian Saksi Hermansyah Alias Herman melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suwarno di Mandarsah pada tanggal 17 April 2024, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Hermansyah Alias Herman mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwarno Alias Basir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suwarno di Mandarsah pada tanggal 17 April 2024;Tetap telampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Antoni Trivolta,S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Tetty Siskha. S.H., M.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Tetty Siskha. S.H., M.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Hakim Ketua Sidang,

Antoni Trivolta,S.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi,S.H

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Kis